**BAB II**

**TINJAUAN UMUM DEMOKRASI DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

1. **Pengertian Demokrasi**

Sebelum membahas mengenai seluk-beluk demokrasi dan pemilihan umum, akan dibahas terlebih dahulu tentang pengertian demokrasi, ciri-ciri negara demokrasi, perkembangan demokrasi, baik pada pemerintahan “orde lama”, pemerintahan “orde baru” dan pemerintahan “era reformasi”., baik menurut beberapa ahli hukum maupun pengaturannya dalam hukum positif Indonesia.

1. **Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli Hukum**

Berikut akan diuraikan beberapa pengertian dari demokrasi menurut pendapat para ahli.[[1]](#footnote-2)

Menurut C.F. Strong, demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.

Menurut Samuel Huntington, demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.

Menurut Abrahan Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ( *government of the people, by the people, and for the people*).

Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.

Menurut Philippe C. Schmitter, teori demokrasi yaitu bahwa agar suatu negara tanggap terhadap kebutuhan dan kepentingan warga negaranya, warga negara tersebut harus berpartisipasi secara aktif dan bebas dalam merumuskan kebutuhan dan mengungkapkan kepentingan. Mereka tak hanya harus memiliki “pengertian jelas” mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga harus mempunyai sumber-sumber dan keinginan untuk melibatkan diri dalam perjuangan politik yang diperlukan agar preferensi mereka itu dipertimbangkan oleh yang berkuasa atau dengan berusaha menduduki jabatan pemerintahan.

Demokrasi merupakan sebuah kata yang sudah tidak asing lagi, karena demokrasi merupakan suatu sistem yang telah dijadikan alternatif dalam tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara. Demokrasi merupakan asas yang fundamental dalam pemerintahan. Adapun unsur penegak yang mendukung berdirinya sebuah demokrasi, yaitu Negara hukum, masyarakat madani, infrastruktur politik, dan pers yang bebas dan bertanggung jawab.[[2]](#footnote-3)

1. **Model-model dan Jenis Demokrasi**

Model dan jenis demokrasi sangat banyak, di antaranya:[[3]](#footnote-4)

1. Demokrasi Liberal: yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undangundang dan pemilihan umum bebas diselenggarakan dalam waktu rutin. Banyak negara-negara di Afrika mencoba menerapkan model ini, tetapi hanya sedikit yang bisa bertahan. Sedangkan dalam pandangan hidup, demokrasi Liberal ditujukan memberikan kebebasan bagi individu untuk melakukan kegiatan sosial, agama, dan bernegara tanpa dituntun dan dicampuri oleh urusan negara, selama ekspresi hidupnya tidak bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat lain dan pokok-pokok ideologi bangsa yang didiami. Dampak terebesarnya dalam sistem ini adalah sektor ekonomi, yaitu negara menghormati segala bentuk aktifitas ekonomi dan kepemilikan barang/jasa atas nama pribadi/individu.[[4]](#footnote-5)
2. Demokrasi Terpimpin: para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan. Sederhananya demokrasi Terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana setiap keputusan berpusat pada pemimpin negara, tidak melalui kesepakatan referendum anggota konstitusi. Sedangkan menurut Soekarno demokrasi Terpimpin dikutip dari pembukaan UUD tahun 1945 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.[[5]](#footnote-6)
3. Demokrasi Sosial: yaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan *egalitarianisme* bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Demokrasi Sosial menjunjung tinggi derajat kemanusiaan tanpa membedakan kelas, karenanya sosialisme dalam demokrasi mencita-citakan persamaan derajat setiap manusia dari orang perorang.[[6]](#footnote-7)
4. Demokrasi Partisipasi: yaitu menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. Komitmennya adalah bahwa manusia dapat hidup bersama dalam semangat kemanusiaannya, selain isu tentang keadilan, kesejahteraan, kebebasan, kerakyatan, kesetaraan, dan solidaritas, sehingga memerlukan hubungan timbal balik yang sangat erat antara sumber dan muara.[[7]](#footnote-8)
5. Demokrasi *Consociational*: yaitu menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerja sama yang erat di antara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.[[8]](#footnote-9)
6. Demokrasi Deliberatif: menurut istilah “*deliberasi*” berasal dari kata Latin deliberatio, kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi *deliberation*. Istilah ini berarti “konstitusi” atau “menimbang-nimbang”. Sedangkan penyatuan kata “demokrasi dan deliberatif” memiliki arti formasi opini dan aspirasi politis yang diolah dengan proseduralisme atau kedaulatan rakyat menjadi inti dari berdemokrasi. Jadi demokrasi deliberatif di mana legitimitas hukum tercapai karena hukum lahir dari diskursus-diskursus dalam masyarakat sipil, sehingga dengan ditetapkannya peraturan-peraturan dalam demokrasi akan mudah diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat.[[9]](#footnote-10)

Demokrasi dalam penerapannya dibagi dalam dua hal, yaitu demokrasi secara langsung dan demokrasi tidak langsung:[[10]](#footnote-11)

1. Demokrasi Langsung: adalah rakyat melakukan kedaulatannya secara langsung. Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya mengawasi jalannya pemerintahan. Sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, bigitu pula pemilihan pejabat legislatif (DPR, DPD, DPRD).
2. Demokrasi Tidak Langsung: adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Corak pemerintahan demokrasi yang dilakukan melalui badan perwakilan rakyat, dan dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat.
3. **Ciri-Ciri Negara Demokrasi**

Sebuah negara bisa disebut sebagai negara demokrasi manakala memiliki sejumlah ciri-ciri. Ciri-ciri itu sering disebut sebagai pilar demokrasi. Adapun ciri-ciri pemerintahan demokrasi sebagai berikut:[[11]](#footnote-12)

1. Kedaulatan rakyat

Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi. Dalam Negara demokrasi, pemilik kedaulatan adalah rakyat bukan penguasa. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari rakyat.

1. Pemerintahan didasarkan pada persetujuan rakyat

Prinsip ini menghendaki adanya pengawasan rakyat terhadap pemerintahan. Dalam hal ini, penguasa Negara tidak bisadan tidak boleh menjalankan kehidupan  Negara berdasarkan kemauannya sendiri.

1. Pemerintahan mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas

Prinsip ini menghendaki adanya keadilan dalam keputusan. Keputusan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam kenyataan, kehendak rakyat biasa berbeda-beda, tidak sama. Dalam hal demikian, berlaku prinsip *majority rule* . maksudnya keputusan diambil sesuai kehendak mayoritas rakyat. Namun, keputusan tersebut hatus menghormati hak-hak minoritas (*minority rights).*

1. Jaminan hak-hak asasi manusia

Prinsip ini menghendaki adanya jaminan hak-hak asasi. Jaminan tersebut dinyatakan  dalam konstitusi. Jaminan hak asasi itu sekurang-kurangnya meliputi hak-hak dasar. Hak-kah tersebut meliputi: hak mengemukakan pendapat, berekspresi, dan pers bebas; hak beragama; hak hidup, hak berserikat dan berkumpul; hak persamaan perlindungan hokum; hak atas proses peradilan yang bebas. Namun demikian. Di sini berlaku prinsip: hak asasi manusia harus senantiasa dikembangkan (diperbaiki, dipertajam, dan ditambah hak-hak lainnya).

1. Pemilu yang bebas dan adil

Prinsip ini menghendaki adanya pergantian pimpinan pemerintahan secara damai dan teratur. Hal ini penting untuk menjaga agar kedaulatan rakyat tidak di selewengkan. Untuk itu diselenggarakan pemilihan umum (pemilu).

1. Persamaan di depan hukum

Prinsip ini menghendaki adaanya persamaan politik. Maksudnya, secara hukum (didepan hukum) setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Jadi, siapa saja memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Itu berarti tidak boleh ada sikap membeda-bedakan (diskriminasi), entah berdasarkan suku, ras, agama, antar golongan maupun jenis kelamin.

1. Perlindungan hukum

Prinsip ini menghendaki adanya perlindungan hukum warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh negara. Misalnya warga negara tak boleh di tangkap tanpa alasan hukum yang jelas, warga negara tak boleh dipenjarakan tanpa melalui proses hukum yang terbuka.

1. Pemerintahan di batasi oleh konstitusi

Prinsip ini menghendaki adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum. Pembatasan itu di tuangkan dalam konstitusi. Selanjutnya konstitusi itu menjadi dasar penyelenggaraan negara yang harus di patuhi oleh pemerintah. Itulah sebabnya pemerintahan demokrasi sering di sebut “demokrasi konstitusional” dengan demikian, pemerintahan demokrasi dijalankan sesuai prinsip supremasi hukum (*rule of law*). Itu berarti kebijakan Negara harus didasarkan pada hukum.

1. Penghargaan pada keberagaman

Prinsip ini menghendaki agar tiap-tiap kelompok social-budaya, ekonomi, ataupun politik diakui dan dijamin keberadaannya. Masing-masing kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan Negara.

1. Penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi

Prinsip ini menghendaki agar kehidupan Negara senantiasa diwarnai oleh toleransi, kemanfaatan, kerjasama dan konsesus.  tolenrasi berarti kesedian untuk menahan diri, bersikap sabar, membiarkan dan berhati lapang terhadap orang-orang yang berpandangan berbeda. Kemanfaatan berarti demokrasi haruslah mendatangkan manfaat konkret, yaitu perbaikan kehidupan rakyat. kerja samaberarti semua pihak bersedia untuk menyumbangkan kemampuan terbaiknya dalam mewujudkan cita-cita bersama. Kompromi berarti ada komitmen untuk mencari titik temu di antara berbagai macam pandangan dan perbedaan pendapat guna mencari pemecahan untuk kebaiakn bersama.

Berdasarkan ciri-ciri sistem demokrasi tersebut, maka penjabaran demokrasi dalam ketatanegaran Indonesia dapat ditemukan dalam konsep demokrasi sebagaimana terdapat dalam UUD tahun 1945 sebagai ‘*staats fundamentalnorm’*. Selanjutnya didalam penjelasan UUD tahun 1945 tentang sistem pemetintahan Negara angka Romawi III dijelaskan “Kedaulatan Rakyat”. Rumusan kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral. Rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai tujuan kekuasaan negara. Oleh karena itu “rakyat” adalah merupakan paradigma sentral kekuasaan negara. Adapun rincian struktural ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan demokrasi menurut UUD tahun 1945 adalah sebagai berikut.[[12]](#footnote-13)

1. Konsep Kekuasaan

Konsep kekuasaan Negara menurut demokrasi sebagai terdapat dalam UUD tahun 1945 sebagai berikut:

1. Kekuasaan di Tangan Rakyat
2. Pembukaan UUD tahun 1945 Alinea IV
3. Pokok pikiran dalam Pembukaan UUD tahun 1945
4. Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 1 ayat (1)
5. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
6. Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2)
7. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam negara Republik Indonesia pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi adalah ditangan rakyat dan realisasinya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Sebelum dilakukan amandemen kekuasaan tertinggi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

1. Pembagian Kekuasaan

Sebagai dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi adalah ditangan rakyat, dan dilakukan munurut Undang-Undang Dasar, oleh karena itu pembagian kekuasaan menurut demokrasi sebagaimana tercantum dalam UUD tahun 1945 adalah sebagai berikut:

a)    Kekuasaan Ekskutif, didelegasikan kepada Presiden Pasal 4 ayat (1) UUD tahun 1945. Berbunyi :

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

b)   Kekuasaan Legislatif, didelegasikan kepada Presiden dan DPR dan DPD Pasal 5 ayat (2), pasal 19 dan pasal 22 C UUD ayat (4) tahun 1945. Berbunyi :

“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. (pasal 5 ayat (2)). “Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.”

c)    Kekuasaan yudikatif, didelegasikan kepada Makhamah Agung pasal 24 ayat (1) UUD tahun 1945).

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

d)   Kekuasaan Inspektif, atau pengawasan didelegasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini termuat dalam UUD tahun 1945 pasal 20 ayat (1). Berbunyi :

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Dalam UUD tahun 1945 hasil amandemen tidak ada kekuasaan Konsultatif, yang dalam UUD lama. Didelegasikan kepada Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pasal 16 UUD tahun 1945. Mekanisme pendelegasian kekuasaan yang demikian ini dalam khazanah ilmu hukum tatanegara dan ilmu politik dikenal dengan istilah ‘*Distribution Of Power*’ yang merupakan unsur mutlak dari negara demokrasi.

1. Pembatasan Kekuasaan

Pembatasan kekuasaan menurut konsep UUD tahun 1945, dapat dilihat melalui proses atau mekanisme 5 tahunan kekuasaan dalam UUD tahun 1945 sebagai berikut.

a)    Pasal 1 ayat (2) UUD tahun 1945, kedaulatan politik rakyat dilaksanakan lewat pemilu untuk membentuk MPR dan DPR setiap 5 tahun sekali. Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kekuasaan melakukan perubahan terhadap UUD, melantik Presiden dan wakil Presiden, serta melakukan impeachment terhadap presiden jika kalau melanggar konstitusi.

b)   Pasal 20 A ayat (1).

c)    Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

d)   Rakyat kembali mengadakan pemilu setelah membentuk MPR dan DPR.

1. Konsep Pengambilan Keputusan

Pengambilan Keputusan menurut UUD tahun 1945 dirinci sebagai berikut:[[13]](#footnote-14)

1. Penjelasan UUD 1945 tentang Pokok ke III
2. Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditetapkan dengan suara terbanyak, misal pasal 7B ayat (7). Berbunyi :

"Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat"

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas mengandung pokok pikiran bahwa konsep pengambilan keputusan yang dianut dalam hukum tata negara Indonesia adalah berdasarkan :

1. Keputusan didasarkan pada suatu musyawarah sebagai asasnya, artinya segala keputusan yang diambil sejauh mungkin diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Namun demikian jika kalau itu tidak tercapai, maka dimungkinkan pengambilan keputusan itu melalui suara terbanyak.
3. Konsep Pengawasan

Konsep pengawasan menurut UUD tahun 1945 ditentukan sebagai berikut:[[14]](#footnote-15)

1. Pasal 1 ayat (2), rakyat memiliki kekuasaan tertinggi namun dilaksanakan dan didistribusikan berdasarkan UUD. Berbeda dengan UUD lama sebelum dilakukan amandemen, MPR yang memiliki kekuasaan tertinggi sebagai penjelmaan kekuasaan rakyat. Maka menurut UUD hasil amandemen MPR kekuasannya menjadi terbatas, yaitu meliputi presiden dan wakil presiden dan memberhentikan presiden sesuai dengan masa jabatannya atau jikalau melanggar UUD.
2. Pasal 2 ayat (1), MPR terdiri atas DPR dan Anggota DPD. Berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut UUD tahun 1945 hasil amandemen MPR hanya dipilih melalui Pemilu.
3. Penjelasan UUD tahun 1945 tentag DPR

Berdasarkan ketentuan tesebut maka konsep pengawasan menurut demokrasi Indonesia sebagai tercantum UUD 1945 pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh seluruh warga negara. Karena kekuasaan didalam system ketatanegaraan Indonesia adalah di tangan rakyat.
2. Secara formal keatanegara pengawasan berada pada DPR.
3. Konsep Partisipasi

Konsep partisipasi menurut UUD 1945 adalah:

1. Pasal 27 ayat (1). Berbunyi :

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

1. Pasal 28. Berbunyi :

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

1. Pasal 30 ayat 1.

"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara"

1. **Perkembangan Demokrasi Di Indonesia**

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari Pelaksanaan demokrasi yang pernah ada di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan Negara Indonesia berbagai hal berkenaan dengan hubungan Negara dan masyarakat telah diatur di dalam UUD tahun 1945 para *founding father* (pendiri Negara) berkeinginan kuat sistem politik Indonesia mampu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam perdamaian dunia.[[15]](#footnote-16)

Miriam Boedihardjo menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai dengan masa Orde Baru dapat dibagi dalam tiga masa, yaitu:[[16]](#footnote-17)

1. Masa demokrasi parlementer;
2. Masa demokrasi terpimpin;
3. Masa demokrasi Pancasila yang menonjolkan sistem presidensial.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi kedalam lima periode yaitu :[[17]](#footnote-18)

1. **Pelaksanaan Demokrasi Masa Revolusi (1945-1950)**

Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD tahun 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan:

1. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.
3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer.
4. **Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama (1950-1965)**
5. Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI & Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya kabinet sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Ciri-ciri demokrasi liberal adalah sebagai berikut :

1. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat.
2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah.
3. Presiden bisa dan berhak berhak membubarkan DPR.
4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

Adapun kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal, yaitu:

1. KABINET NATSIR (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi. Dipimpin Oleh : Muhammad Natsir.

1. KABINET SUKIMAN (27 April 1951 – 3 April 1952)

Merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI. Dipimpin Oleh: Sukiman Wiryosanjoyo

1. KABINET WILOPO (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam biangnya. Dipimpin Oleh : Mr. Wilopo

1. KABINET ALI SASTROAMIJOYO I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU. Dipimpin Oleh : Mr. Ali Sastroamijoyo

1. KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Dipimpin Oleh     : Burhanuddin Harahap

1. KABINET ALI SASTROAMIJOYO II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Dipimpin Oleh : Ali Sastroamijoyo

1. KABINET DJUANDA ( 9 April 1957- 5 Juli 1959)

Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Dipimpin Oleh : Ir. Juanda

Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :

1. Dominannya partai politik.
2. Landasan sosial ekonomi yang masih lemah.
3. Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950.

Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

1. Bubarkan *konstituante.*
2. Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950.
3. Pembentukan MPRS dan DPAS.
4. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Masa demokrasi terpimpin (1957-1965) dimulai dengan tumbangnya demokrasi parlementer atau demokrasi liberal yang ditandai pengunduran Ali Sastroamidjojo sebagai perdana mentri. Namun begitu, penegasan pemberlakuan demokrasi terpimpin dimulai setelah dibubarkannya badan konstituante dan dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959.

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang *progresif revolusioner* dengan berporoskan nasakom dengan ciri:

1. Dominasi Presiden.
2. Terbatasnya peran partai politik.
3. Berkembangnya pengaruh PKI.

Ketegangan-ketegangan politik yang terjadi pasca Pemilihan Umum 1955 membuat situasi politik tidak menentu. Kekacauan politik ini membuat keadaan negara menjadi dalam keadaan darurat. Hal ini diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru, sehingga negara Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. Berikut latar belakang munculnya penerapan demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno.

Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:

1. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan.
2. Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR.
3. Jaminan HAM lemah.
4. Terjadi sentralisasi kekuasaan.
5. Terbatasnya peranan pers.
6. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur).

Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI yang menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama.

1. **Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Baru (1966-1998)**

Dinamakan juga demokrasi pancasila. Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD tahun 1945, secara murni dan konsekuen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal karena:

1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada.
2. Rekrutmen politik yang tertutup.
3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis.
4. Pengakuan HAM yang terbatas.
5. Tumbuhnya KKN yang merajalela.

Sebab jatuhnya Orde Baru :

1. Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi ).
2. Terjadinya krisis politik.
3. TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba.
4. Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden.

Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

1. **Pelaksanaan Demokrasi Masa Transisi (1998-1999)**

Masa transisi berlangsung  tahun 1998-1999. Pada masa ini terjadi penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto yang mengundurkan diri kepada Wakil Presiden B. J. Habibie pada tanggal 21 Mei  1998, jadi Presiden RI pada waktu itu digantikan oleh B. J. Ha Habibie. Hal ini disebut masa transisi, yaitu perpindahan pemerintahan.

Demokrasi terpimpin, juga disebut demokrasi terkelola adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan  otokrasi. Pemerintahan negara dilegitimasi oleh pemilihan umum yang walaupun bebas dan adil, digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan kebijakan dan tujuan yang sama. Atau, dengan kata lain, pemerintah telah belajar untuk mengendalikan pemilihan umum sehingga pemilih dapat melaksanakan semua hak-hak mereka tanpa benar-benar mengubah kebijakan publik. Walaupun mengikuti prinsip-prinsip dasar demokrasi, dapat timbul penyimpangan kecil terhadap otoritarianisme. Dalam demokrasi terpimpin, pemilih dicegah untuk memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh negara melalui pengefektifan teknik kinerja humas yang berkelanjutan.

1. **Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi (1999-Sekarang)**

Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR – MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:

1. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi.
2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum.
3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN.
4. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI.
5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV

Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sudah 4 (empat) kali yaitu tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014.

1. **Perkembangan Pemilihan Kepala Daerah**

Sistem politik Indonesia memasuki fase baru. Sistem pemilukada langsung oleh rakyat yang berlaku selama sepuluh tahun, berganti menjadi pemilukada oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).[[18]](#footnote-19) Sistem lama yang dinilai demokratis, ternyata menyebabkan dampak tak baik bagi bangsa. Sistem baru yang juga diklaim demokratis, diyakini lebih menjamin mampu melahirkan gubernur dan bupati/wali kota yang amanat, meski dikritik sebagai kemunduran demokrasi.

Tidak ada sistem yang benar-benar ideal, apalagi berlaku sepanjang masa. Sebab sistem menyesuaikan dengan situasi zaman, beradaptasi dengan tradisi, sistem ekonomi-sosial-budaya, dan banyak hal. Sistem pemilihan kepala daerah terus bermetamorfosis sejak sejarah modern Indonesia.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dapat dibagi kedalam 6 (enam) periode yaitu :[[19]](#footnote-20)

1. **Masa Hindia Belanda**

Di masa kolonial, pemerintahan daerah tak seperti sekarang. Hierarkinya dimulai dari paling atas, yakni gewest (provinsi) yang dipimpin gubernur, karesidenan yang dipimpin *residen, afdeling* dipimpin *asisten residen*, kabupaten dipimpin bupati, lalu ada *district* atau kawedanan yang dipimpin *wedana,* dan *onderdistrict* atau kecamatan yang dipimpin camat.

Tidak ada pemilu untuk menentukan pemimpin di tiap-tiap tingkatan karena semua ditentukan Pemerintah Kolonial, yaitu gubernur jenderal. Itu pun, tiga jabatan tertinggi pertama diisi orang-orang Belanda. Bangsa pribumi hanya boleh menjabat jabatan bupati sampai camat ditambah kewajiban memberikan/membayar upeti kepada Pemerintah Kolonial.

Sistem itu berganti pada masa pendudukan Jepang meski secara parsial saja. Pemerintah kolonial negeri matahari terbit itu hanya mengubah istilah jabatan-jabatan, misalnya karesidenan disebut *syuu* dan dipimpin *syuutyoo*, kawedanan disebut *gunson* yang dipimpin *guntyoo*.

Tidak ada pemilu juga dalam sistem ini. Semua jabatan ditunjuk dan ditentukan pemerintah Jepang. Jabatan di tingkat karesidenan diisi perwira-perwira militer Jepang, sedangkan pada level kawedanan ke bawah dijabat orang pribumi.

1. **Masa kemerdekaan**

Segera setelah Indonesia merdeka, sistem kembali berubah. Di era ini, kepala daerah berfungsi sebagai pemimpin komite nasional daerah, sekaligus menjadi anggota dan ditetapkan sebagai ketua badan perwakilan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.

Dalam sistem ini, kepala daerah yang diangkat adalah kepala daerah pada masa sebelumnya. Alasannya karena situasi politik, keamanan, dan hukum ketatanegaraan kala itu sedang tidak stabil.

Sistem ini disempurnakan pada tahun 1948. Istilah dalam tingkatan pemerintah daerah diperjelas, yakni provinsi, kabupaten atau kota besar, desa, dan nagari. Proses pemilihannya pun sedikit lebih demokratis, karena, misalnya, gubernur diangkat oleh Presiden setelah ada nama calon yang diajukan DPRD tingkat provinsi. Di bawahnya, DPRD tingkat kabupaten mengusulkan calon bupati, lalu diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Kepala desa diangkat Gubernur setelah menerima nama calon yang diajukan DPR desa.

1. **Masa Republik Indonesia Serikat**

Sistem pemilihan kepala daerah kembali berubah bersamaan perubahan bentuk negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat tahun 1950. Itu terjadi karena konstitusi berubah dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Sementara tahun 1950.

Pada era ini, istilah dalam tingkatan pemerintah daerah diubah: di tingkat provinsi disebut daerah tingkat I yang dipimpin gubernur, di tingkat kota/kabupaten disebut daerah tingkat II yang di bupati atau wali kota, dan tingkat kecamatan disebut daerah tingkat III yang dipimpin camat.

Setelah konstitusi negara kembali pada Undang-Undang 1945, terbit undang-undang yang mengatur mekanisme dan peraturan pengangkatan kepala daerah. Kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri. DPRD hanya mengajukan nama, dan yang menentukan adalah Presiden atau Menteri Dalam Negeri sesuai tingkatan masing-masing.

Posisi pemerintah pusat atas pemerintah daerah semakin kuat setelah terbit Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965, menyusul Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dalam undang-undang ini, kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri melalui calon-calon yang diajukan DPRD.

Pemerintah pusat makin mengendalikan daerah setelah status kedudukan kepala daerah ditetapkan sebagai pegawai negara. Seorang kepala daerah tidak dapat diberhentikan oleh DPRD. Pemberhentian kepala daerah merupakan kewenangan penuh Presiden untuk gubernur, dan Menteri Dalam Negeri untuk bupati atau wali kota.

1. **Masa Orde Baru**

Pemerintah pusat era Orde Baru mengukuhkan dominasi atas pemerintah daerah. Rezim Soeharto mengontrol penuh kepala daerah di seluruh tingkatan, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Kepala daerah diangkat oleh Presiden, yang mekanisme pemilihannya di DPRD juga dikontrol oleh Presiden.[[20]](#footnote-21)

Maka, kepala daerah sesungguhnya bukan hasil pemilihan DPRD, karena patut atau tidak seseorang menjadi kepala daerah, bergantung sepenuhnya pada penilaian Presiden. Aturan tersebut terkait kepentingan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan gubernur atau bupati yang mampu bekerja sama. Misalnya, DPRD provinsi memiliki dua calon gubernur, yang salah satunya didukung lebih banyak legislator. Jika Pemerintah Pusat menghendaki calon yang memiliki lebih sedikit dukungan DPRD, Presiden berhak mengangkatnya. Begitu juga pemberhentiannya, dapat dilakukan tanpa persetujuan DPRD.[[21]](#footnote-22)

1. **Masa reformasi**

Tahun 1998 adalah tanda berakhirnya kekuasaan Orde Baru yang *sentralistik*. Setelah itu, semangat berbangsa dan bernegara berubah menjadi *desentralistik* atau pemerataan kekuasaan di daerah-daerah, tidak berpusat di Jakarta. Terbit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah pada 7 Mei 1999, yang segera mengubah penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah dareah terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah. DPRD berada di luar pemerintah daerah, yang berfungsi sebagai badan legislatif pemerintah daerah untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Di masa ini, kepala daerah dipilih sepenuh oleh DPRD, tak lagi ada campur tangan Pemerintah Pusat. Berbeda dengan sistem sebelumnya, yaitu kepala daerah diangkat oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri, yang diajukan atau diusulkan oleh DPRD.

Pemilihan kepala daerah mengandung kelemahan, karena dalam mekanisme rekrutmen calon ditemukan banyak praktik politik uang. Calon kepala dareah selalu mengobral uang untuk membeli suara para anggota DPRD dalam pemilihan. Selain itu, mengumbar uang untuk membiayai kelompok-kelompok tertentu sebagai cara menciptakan opini publik.

Undang-Undang itu kemudian direvisi setelah banyak dikritik karena dianggap menyuburkan politik uang dan tak melibatkan partisipasi masyarakat luas. Lalu, terbit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemilihan umum kepala daerah secara langsung.

Meski begitu, pemilukada langsung tak serta-merta diterapkan karena Undang-Undang itu terlebih dahulu diuji materi (*judicial review*), lalu diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005, yang berimplikasi pada perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pedoman pelaksanaan pemilukada langsung menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.

Setelah itu, pemilukada dilaksanakan secara langsung. Para calon adalah pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh dukungan minimal 15 persen kursi DPRD atau dari akumulasi perolehan suara sah pada Pemilu Legislatif.

Undang-Undang itu direvisi yang kemudian diganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan terhadap Undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Ada perubahan mencolok dalam perubahan ini, yaitu diperbolehkan calon perseorangan tidak hanya calon yang diusung partai politik menjadi calon kepala daerah dalam pemilukada secara langsung.

1. **Masa Sekarang**

Tahun 2014 adalah tahun baru bagi sistem politik Indonesia. Kepala daerah kembali dipilih DPRD, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pemilukada yang baru disahkan. Hiruk-pikuk kampanye pemilukada yang terjadi sepanjang tahun di seluruh wilayah di Tanah Air, berakhir di tahun ini.

Sistem yang diklaim lebih efisien itu diyakini juga akan menekan tingkat korupsi, karena selama ini para kepala daerah terpilih ingin kembali modal atas biaya yang dikeluarkan selama pencalonan. Tapi, pemilihan yang akan dilakukan di ruang-ruang rapat DPRD itu jelas tertutup bagi partisipiasi khalayak. Sebagian kalangan memperkirakan potensi politik traksaksional antara calon kepala daerah dengan DPRD.

Namun, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang baru saja disetujui mayoritas DPR bersama Presiden, tiba-tiba seminggu kemudian presiden  “memveto”  persetujuannya sendiri dengan mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan perppu No. 2 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 2 Oktober 2014.[[22]](#footnote-23)

Dalam sidang paripurna Tanggal 17 Februari 2015 telah disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Daerah Menjadi Undang-Undang. Jadi sementara ini Pilkada masih dipilih secara langsung oler rakyat.[[23]](#footnote-24)

1. Huda*,* Ni’matu*Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review,*Yogyakarta: UII Press, 2005.Hlm 21 [↑](#footnote-ref-2)
2. *ibid. Hlm. 21* [↑](#footnote-ref-3)
3. Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, 2001.Hlm. 121. [↑](#footnote-ref-4)
4. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, 2005.Hlm. 5. [↑](#footnote-ref-5)
5. M. Zaki Mubarak*, ”Demokrasi dan Kediktatoran: Seketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia”, Jurnal Politika: Jurnal Pencerahan Politik Untuk Demokrasi III, no 3 (Desember 2007), Hlm. 71.* [↑](#footnote-ref-6)
6. M. Fadjroel Rachman, “*Merintis Jalan Demokrasi Ke Sosialisme Partisipatif”,* dalam M. Fadjroel Rachman dan Taufiqurrahman, ed., Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat: Tentang Kebebasan, Demokrasi, dan Negara Kesejahteraan (Depok: Koekoesan, 2007), Hlm.258. [↑](#footnote-ref-7)
7. *ibid. Hlm. 302* [↑](#footnote-ref-8)
8. Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, 2001. Hlm. 121 [↑](#footnote-ref-9)
9. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), Hlm. 128-130. [↑](#footnote-ref-10)
10. Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, 2001. Hlm. 122. [↑](#footnote-ref-11)
11. *ibid. Hlm. 22* [↑](#footnote-ref-12)
12. Prof Dr. Azyumardi Azra, MA, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani,*Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003. Hlm. 97 [↑](#footnote-ref-13)
13. *ibid. Hlm 99* [↑](#footnote-ref-14)
14. *ibid. Hlm 100* [↑](#footnote-ref-15)
15. Feryoandi,“Demokrasi Indonesia Setelah Reformasi”,di akses di[http://feriaku02. wordpress.com/2013/06/05 / hukum-syair-dan-musik/](http://feriaku02.wordpress.com/2013/06/05/hukum-syair-dan-musik/)pada tanggal 09-10-2013 [↑](#footnote-ref-16)
16. Kauzar, Ahdian DKK. *Makalah Demokrasi*, Bandung. 2012. Hlm. 11-12 [↑](#footnote-ref-17)
17. *ibid. 15-35* [↑](#footnote-ref-18)
18. http://.kompasiana.com/post/read/690432/1/redesain-sistem-pilkada-di-indonesia-dalam-perspektif-otonomi-daerah.html [↑](#footnote-ref-19)
19. Sjachran Basah, *Ilmu Negara, Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan* (Cet-3. Bandung: Alumni, 1987), hlm. 153-160. Jika dikaitkan dengan masa pemikiran humanisme pada ranah kajian etika dan filsafat hukum serta filsafat kenegaraan, lebih tepat jika Jean Bodin diajukan sebagai salah satu pemikir pra-renaisanse atau “era Pelopor-pelopor Zaman Baru” menurut Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Cet.3 Yogyakarta: Kanisius, 1986), hlm. 57. [↑](#footnote-ref-20)
20. Ramly Hutabarat *Politik Hukum Pemerintahan Soeharto tentang Demokrasi Politik di Indonesia* (1971-1997), Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 100. [↑](#footnote-ref-21)
21. *ibid. hlm. 101* [↑](#footnote-ref-22)
22. kompasiana.com/2014/09/13/pemilihan-kepala-daerah-langsung-oleh-rakyat-atau-pemilihan-kepala-daerah langsung-oleh-dprd-687732.html. 13 September 2014 | 20:48 [↑](#footnote-ref-23)
23. kompasiana.com/2015/03/02/pembodohan-publik-dalam-uu-pilkada-langsung-uu-nomor-1-tahun-2015-hasil-revisi-727373.html. 02 March 2015 | 21:03 [↑](#footnote-ref-24)